



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**KPU Akan Beri Keterangan
dalam Sidang PH Pileg Gorontalo dan DIY**

Jakarta, 17 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 di panel 2 pada Rabu (17/7) dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Sidang yang dimulai pukul 08.00 WIB dua perkara PH Pileg Gorontalo dengan nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP) dan 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS). Sedangkan perkara PH Pileg D.I.Y teregistrasi dengan nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB).

Pada sidang perdana, Kamis (11/7), PDIP yang diwakili kuasa hukumnya, Ridwan Darmawan mengungkapkan, di Kabupaten Pohuwato Dapil 1 terjadi penambahan suara untuk Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar 40 suara sebagaimana yang ditetapkan KPU (Termohon). Sedangkan untuk Dapil Gorontalo 4, PDIP memperoleh 1.693 suara. Kemudian Partai Golkar memperoleh 6.914 suara. Hasil perolehan suara ini yang menyebabkan Partai Golkar unggul jauh dari parpol-parpol lainnya, termasuk PDIP dalam Pemilu Anggota DPRD di Gorontalo. Namun menurut Ridwan, hasil tersebut disebabkan pelaksanaan Pemilu Anggota DPRD Gorontalo, khususnya di Dapil Gorontalo 4 dipenuhi pelanggaran dan penuh kecurangan.

Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Pemohon Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 melalui kuasa hukum Ahmar Ihsan Rangkuti, memersoalkan perolehan suaranya di Dapil Gorontalo 1. Berdasarkan perolehan suara, menurut seharusnya PKS memperoleh 7.830 suara. Sedangkan yang ditetapkan KPU adalah 7.730 suara. Terjadi selisih 100 suara.

Persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini juga akan memeriksa perkara PH Pileg Yogyakarta yang diajukan PKB. Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg PKB lainnya Hifni Muhammad Nasikh yang diduga dilakukan oleh KPU. Fitroh memperoleh 8.462 suara, sedangkan Hifni mendapatkan 8.637 suara. Mengenai penyebab penggelembungan suara, yang paling banyak terjadi disebabkan banyaknya pemilih tidak terdaftar tapi ikut mencoblos. Selain itu banyak surat suara tertukar dan sudah dicoblos.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Nano T. A./ Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id